

KK  
Per 107/99  
adi  
P

**SKRIPSI**

**INDIRA ADIATI**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI TENAGA KERJA KONTRAK  
DALAM SUATU HUBUNGAN KERJA  
DI PT. VOEST ALPINE DUTA I.C.E - JAKARTA**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI TENAGA KERJA KONTRAK  
DALAM SUATU HUBUNGAN KERJA  
DI PT. VOEST ALPINE DUTA I.C.E - JAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Machsoen Ali, S.H., MS.**  
**NIP. 138 355 366**

**Penyusun,**



**Indira Adiati**  
**NIM. 039514216**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

## BAB IV

### P E N U T U P

#### 1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab di atas mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja kontrak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Hubungan kerja antara pengusaha / perusahaan dan tenaga kerja kontrak perlu diwujudkan dalam suatu perjanjian kerja, karena hal ini akan memberikan jaminan kepastian pendapatan dan pekerjaan, sehingga hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja akan memberi keuntungan pada kedua belah pihak, yaitu tenaga kerja akan merasa aman dan tenang dalam menjalankan pekerjaannya sehingga produktivitas meningkat dan perusahaan mendapatkan hasil produksi yang optimal.
- 2) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Voest Alpine Duta I.C.E – Jakarta terhadap tenaga kerja kontrak meliputi :
  - a. Perlindungan terhadap hubungan kerja  
Dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang berakhir sesuai waktu yang diperjanjikan dan diatur dengan Peraturan Perusahaan.
  - b. Perlindungan terhadap perselisihan perburuhan  
Dengan prosedur penyelesaian perselisihan perburuhan sesuai mekanisme yang ditentukan yaitu dengan cara biparteit dan triparteit.
  - c. Perlindungan terhadap jaminan sosial tenaga kerja

Dengan mendaftarkan tenaga kerja pada PT. JAMSOSTEK, dimana perusahaan menanggung asuransi sebesar 5,74 % sedangkan tenaga kerja menanggung 2 % dan dengan memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada tenaga kerja kontrak sesuai UU No.3/1992 dan PP No.14/1993, yaitu :

- Jaminan kecelakaan kerja;
- Jaminan kematian;
- Jaminan pemeliharaan kesehatan.

## 2. Saran

- 1) Secara keseluruhan PT. Voest Alpine Duta I.C.E – Jakarta telah memberikan perlindungan cukup baik terhadap tenaga kerja kontrak, namun alangkah baiknya bila lebih ditingkatkan mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja terutama bagi tenaga kerja kontrak.
- 2) Karena di PT. Voest Alpine Duta I.C.E belum ada Serikat Pekerja, maka agar diupayakan adanya serikat pekerja.